

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Negara yang berdasarkan hukum menuntut kepada negara, pemerintah, lembaga negara yang lain, bahkan semua warga negara Indonesia, dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau dapat dipertanggungjawabkan di muka umum.² Konsep negara hukum tersebut ditegaskan dalam aturan dasar di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Dalam menjalankan konsep tersebut, Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan atau yang biasa dikenal sistem *Trias Politica*. Sistem *Trias Politica* yaitu suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.³

Dalam konsep negara hukum prioritas utama yaitu hukum sebagai suatu kesatuan sistem bernegara. Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Sodikin⁴, “Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum dipengaruhi oleh semakin kuatnya

² Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011. hal. 111

³ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: BumiAksara, 2010), hal. 85

⁴ Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publising, Jawa Barat, 2014, hal.22

penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model negara tradisional. Prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democracy*) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal disebut sebagai negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut constitutional democracy. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*). Sebaliknya, demokrasi harusnya diatur berdasarkan atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum dan mencegah munculnya mobokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.”

Salah satu aspek yang menjadi pengawal demokrasi adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan salah satu wujud dari demokrasi, sehingga menjadi sangat penting terselenggaranya pemilihan umum ini secara demokratis. Lazimnya di negara-negara yang menerapkan konsep demokrasi mentradisikan pemilihan umum ini sebagai sarana untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang eksekutif maupun legislatif.⁵

Pemilu merupakan rangkaian empiris dari partisipasi politik publik secara lebih luas. Sejatinya pemilu menjadi penanda penting apakah sebuah negara sudah mampu dijalankan secara demokratis atau tidak. Pemilu adalah takdir penentu bagi institusionalisasi hak-hak rakyat secara konstitusional. Bahwa pemilu adalah

⁵ Mukthie Fadjar, *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2013, hal. 27.

bagian dari dinamika politik berorientasi kekuasaan, hal tersebut tidak lantas menjadikan pemilu hanya menjadi alat demi mencapai kekuasaan.

Sesungguhnya masyarakat memiliki kekuatan yang besar dalam melakukan perubahan sosial, sepanjang didukung oleh kesadaran kritis terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Pemilu bukanlah proses lima tahunan yang hanya sekedar datang ke TPS dan memberikan suara, namun pemilu harus dipandang lebih jauh untuk melakukan intervensi sosial yang dilakukan oleh masyarakat untuk merubah permasalahan sosial yang terjadi. Salah satu bentuk intervensi sosial yang dilakukan oleh masyarakat adalah dengan melakukan proses penegakan hukum pemilu terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi demi mewujudkan keadilan pemilu.

Di Indonesia, salah satu perubahan yang cukup signifikan sebagai hasil dari amandemen UUD 1945 (1999-2002) adalah metode pengisian jabatan di lembaga legislatif dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dilakukan melalui pemilihan umum, bukan melalui penunjukan, pengangkatan, atau pewarisan, tentu saja dengan anggapan bahwa hal tersebut akan lebih demokratis, sesuai dengan asas kedaulatan rakyat.⁶ Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E yang kemudian menjadi dasar penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dan juga mekanismenya.

Dalam pelaksanaan pemilu terdapat serangkaian tahapan yang harus dilewati hingga hari pencoblosan dan pengumuman. Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tahapan pemilu meliputi pembentukan penyelenggara yaitu mulai dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK,

⁶ *Ibid, hal. 27*

PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN, pembentukan Pengawas Pemilu mulai tingkat pusat hingga TPS, tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu mulai dari pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/kota; penetapan Peserta Pemilu dari Partai Politik; pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, dan DPRD; pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan penetapan hasil Pemilu.

Dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak selamanya berjalan dengan lancar. Berbagai permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan pemilu, baik yang terjadi pada saat pemilu berlangsung maupun sebelumnya, merupakan permasalahan yang tentunya akan berdampak luas jika tidak diselesaikan dengan baik. Permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau pelanggaran pidana maupun administratif yang mempengaruhi hasil pemilu biasa disebut sebagai sengketa pemilu.⁷

Tahapan pengenalan dan juga sosialisasi terkait visi, misi, serta program-

⁷ Topo Santoso, *Sengketa Pemilu dalam Proses Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011

program dari para peserta pemilu yaitu dengan kampanye yang antara lain dapat dilakukan dengan metode mengumpulkan massa, melakukan pertemuan secara terbatas, melalui iklan di media sosial atau memasang alat peraga kampanye di tempat umum guna menarik dan meyakinkan para pemilih.

Komisi Pemilihan Umum mengatur pedoman pelaksanaan kampanye dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota selain pedoman pelaksanaan juga mengatur tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.

Selain Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu selaku Badan Pengawas Pemilihan Umum juga berwenang mengawasi dalam hal kampanye yang diwujudkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum yang meliputi waktu kampanye, materi kampanye, subjek atau pelaku kampanye, dan tempat kampanye.

Pemasangan alat peraga kampanye dimulai ketika 25 hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilihan calon anggota legislatif, sedangkan untuk pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden 15 hari setelah ditetapkannya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal penetapan ini Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia menetapkan jadwal kampanye mulai tanggal 28 November hingga hari tenang.

Akan tetapi fakta di lapangan menjelang pemilihan umum banyak tersebar alat peraga kampanye yang berupa banner atau baliho di pinggir jalan. Persebaran alat peraga kampanye ini mulai marak di bulan September padahal pada bulan tersebut belum ditetapkannya nomor urut calon legislatif masih dalam proses daftar calon sementara, seperti yang dilansir dari Detik News spanduk hingga poster bergambar caleg 2024 mulai bertebaran di jalanan menjelang Pemilu 2024, ujar Andhika Prasetia (2023, September 13).⁸

Sesuai hasil pengamatan penulis, di Tulungagung mulai bulan September hingga sebelum dimulai masa kampanye banyak banner-banner caleg yang tersebar di lokasi-lokasi strategi seperti simpang tiga indomaret kelurahan Botoran, simpang empat masjid Al-Muslimun Kepatihan, hingga pelosok jalan desa yang mana dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat ketika melewati jalan tersebut. Tentu hal ini termasuk pelanggaran yang mana melakukan kampanye di luar atau sebelum waktu yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan juga fenomena ini termasuk pelanggaran sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Pasal 46 ayat (4) yang berbunyi Pelanggaran Kampanye Pemilu tertentu sebagaimana ayat (2) dapat berupa:

- a. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal;
- b. Penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal;

⁸ <https://news.detik.com/foto-news/d-6928312/jelang-pemilu-spanduk-poster-caleg-menjamur-di-ciputat/2>

- c. Pelibatan anak dalam tahapan Kampanye Pemilu; dan
- d. Pawai kendaraan.

Akan tetapi fenomena ini sering terjadi lima tahun sekali setiap menjelang pemilu, sehingga timbul keresahan apakah sanksi dan ancaman yang diberikan oleh Bawaslu tidak efektif atau dalam penegakan hukumnya Bawaslu terdapat suatu kendala? Mengingat hal ini terus terjadi berulang kali setiap pemilu. Berdasarkan keresahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI LUAR MASA KAMPANYE PADA PEMILU 2024 (Studi Kasus Pada Bawaslu Kabupaten Tulungagung)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Indonesia?
2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar Masa Kampanye?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaturan Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Indonesia
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar Masa Kampanye

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak penulis capai, berdasarkan identifikasi masalah, tujuan masalah dan tujuan masalah dari penelitian, ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan hukum masyarakat yang kemudian dapat dijadikan bahan penelitian yang akan datang, khususnya bagi masyarakat yang ingin memahami politik dan pemilu. Peneliti berharap penelitian ini mampu menjadikan salah satu perspektif dalam menyikapi pelanggaran dalam masa kampanye.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan mampu dijadikan acuan oleh pemerintah, khususnya Bawaslu, sebagai tolak ukur efektivitas penerapan peraturan di lapangan. Diharapkan pula penelitian ini mampu dijadikan bahan kajian untuk membuat kebijakan yang dibuat untuk menertibkan peserta pemilu dalam pelanggaran masa kampanye.

E. Penegasan Istilah

1. Negara Hukum

Hans Kelsen dalam bukunya “The Pure Theory of law” menganggap bahwa negara merupakan tatanan norma hukum yang mengikat, sehingga negara identik dengan hukum, dan setiap organ negara

identik dengan organ hukum, yang berarti negara merupakan personifikasi dari hukum. Kelsen mengakui bahwa teori hukumnya yang murni adalah teori monistis, yang justru menghilangkan dualisme antara hukum dan keadilan, hukum dan negara, antara hukum subyektif dan hukum obyektif.⁹

Di wilayah Anglo Saxon, muncul konsep negara hukum dari A.V. Dicey. A.V. Dicey mengemukakan tiga pengertian negara hukum sebagai berikut:

- a. Supremasi mutlak atau dominasi hukum yang teratur untuk menentang pengaruh kekuasaan yang sewenang-wenang dan menghapuskan kesewenang-wenangan, hak prerogatif atau wewenang diskresi yang luas dari pemerintah.
- b. Persamaan di depan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan terhadap hukum biasa yang ditegakkan oleh pengadilan biasa, hal ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, tidak ada peradilan tata usaha negara.
- c. Konstitusi adalah hasil dari hukum biasa di negeri ini, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber tetapi konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. peradilan.¹⁰

Negara hukum dan demokrasi adalah dua sisi dari satu mata uang.

Artinya, berbicara tentang negara hukum tanpa berbicara tentang demokrasi

⁹ Khoidin M., *Hukum, Politik, & Kepentingan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hal.28.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.72.

sama saja dengan membangun tatanan hukum yang tidak didasarkan atau berakar pada kehendak rakyat, yang akan berujung pada kesewenang-wenangan.

2. Pemilu

Pemilihan umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata pemilu begitu akrab dengan masalah politik dan pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah pergantian pemimpin.¹¹

Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, pemilihan umum merupakan suatu proses politik dalam kehidupan bernegara sebagai sarana penunjukan pembentukan lembaga-lembaga perwakilan yang mengemban amanat rakyat.¹²

Pemilihan Umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dipandang sebagai pembaharuan jiwa dan pemikiran dalam melayani kebutuhan masyarakat yang semakin meluas dan meningkat. Oleh karena itu, Pemilihan Umum juga dikatakan sebagai sapujagat yang harus dilaksanakan.¹³ Menurut Sri Soemantri, pemilu yang diselenggarakan haruslah pemilu yang bebas, sebagai syarat mutlak berlakunya demokrasi,

¹¹ Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publising, Jawa Barat, 2014, hal.1

¹² *Ibid*, hal. 3

¹³ Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 92

dan dapat dikaitkan dengan kenyataan bahwa nilai suatu pemerintahan bagi rakyat adalah pada rakyatnya. dikaitkan dengan kenyataan bahwa nilai suatu pemerintahan sangat tergantung pada orang-orang yang duduk di dalamnya.¹⁴

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya hukum, atau berfungsinya secara nyata norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵

Penegakan hukum juga merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁶

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan

¹⁴ Sri Soemantri Martosoewignjo, *Tentang Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal.16

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, Penegakan Hukum 3, 2016, hal.1.

¹⁶ *Ibid*

menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikenal beberapa macam pelanggaran, sengketa, dan perselisihan dalam pemilu, antara lain:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
- b. Pelanggaran administrasi pemilu.
- c. Sengketa pemilu.
- d. Tindak pidana pemilu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 252 menyebutkan bahwa pelanggaran pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu sebab pelanggaran pemasangan alat peraga di luar jadwal kampanye sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 492 sehingga perlu dilakukan eksekusi oleh pihak yang berwenang.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sekaligus memberikan gambaran rancangan, maka sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi

¹⁷ Sachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hal.14.

tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, inti, dan bagian akhir. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I : pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, hipotesis, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : pada bab ini penulis akan memaparkan tinjauan kepustakaan mengenai landasan teoritis, juga penelitian-penelitian terdahulu yang menguatkan penelitian ini.

Bab III : pada bab ini penulis menyampaikan jenis metode penelitian, pendekatan, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data.

Bab IV : pada bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.

Bab V : pada bagian ini penulis mengelaborasi segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula gagasan yang diuraikan dari hasil penelitian yang telah ada.

Bab VI : pada bagian ini penulis menyampaikan penutup berupa kesimpulan dan saran atas penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.